

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN
DIPONEGORO MELALUI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2002
KABUPATEN SUMENEP**

***EVALUATION OF GOVERNMENT POLICY TOWARDS CONTROLLING
STREET VENDORS ON DIPONEGORO STREETS THROUGH REGIONAL
REGULATION NUMBER 3 OF 2002 SUMENEP DISTRICT***

Oleh :

Risca Berliana Fahira¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja
Madura E-mail : riscaberliana02@gmail.com

Abstract

This research evaluates the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2002 concerning public order on Jalan Diponegoro, Sumenep Regency, with a focus on street vendors (PKL). Using policy evaluation theory from Samudra Wibawa (1998), this research applies a qualitative descriptive approach at the Satpol PP Office. The research results showed that policy formulation involved various parties through PROLEGDA, but was hampered by institutional gaps because Satpol PP was only formed in 2006. Policy implementation had a positive impact on the street vendor economy but experienced coordination problems between agencies. This policy reduces unemployment, but faces challenges such as lack of facilities, waste problems and traffic jams. The effectiveness of policies is not yet optimal due to regulatory inconsistencies and budget limitations, so policy revisions and increased cross-sector collaboration are needed. In conclusion, this Regional Regulation was drafted through collaboration between local governments, related agencies and the community, but faced coordination challenges in its implementation. Although successful in improving the economy and orderliness of street vendors, this policy also creates problems such as lack of facilities and congestion which need to be overcome through evaluation and policy revision. Researchers suggest routine policy revisions by the DPRD based on stakeholder input, support from Diskoperindag in developing infrastructure and funds, training for street vendors to improve their skills, as well as regular evaluation by OPD regarding policy implementation.

Keywords: Policy Evaluation, Street Vendors (PKL), Regional Regulation Number 3 of 2002, Satpol PP, Sumenep Regency

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketertiban umum di Jalan Diponegoro, Kabupaten Sumenep, dengan fokus pada pedagang kaki lima (PKL). Menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Samudra Wibawa (1998), penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif di Kantor Satpol PP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan melibatkan berbagai pihak melalui PROLEGDA, namun terkendala kesenjangan institusional karena Satpol PP baru terbentuk pada 2006. Implementasi kebijakan berdampak positif pada ekonomi PKL tetapi mengalami kendala koordinasi antar instansi. Kebijakan ini mengurangi pengangguran, namun menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas, masalah sampah, dan kemacetan. Efektivitas kebijakan belum optimal karena ketidaksesuaian regulasi dan keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan revisi kebijakan dan peningkatan kerjasama lintas sektor. Kesimpulannya, Perda ini disusun melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat, namun menghadapi tantangan koordinasi dalam implementasinya. Meski berhasil meningkatkan ekonomi dan keteraturan PKL, kebijakan ini juga menimbulkan masalah seperti kurangnya fasilitas dan kemacetan yang perlu diatasi melalui evaluasi dan revisi kebijakan.

Peneliti menyarankan revisi rutin kebijakan oleh DPRD berdasarkan masukan pemangku kepentingan, dukungan Diskoperindag dalam pengembangan infrastruktur dan dana, pelatihan bagi PKL untuk meningkatkan keterampilan, serta evaluasi rutin oleh OPD terkait terhadap implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Perda Nomor 3 Tahun 2002,

Satpol PP, Kabupaten Sumenep

1. PENDAHULUAN

Pembahasan ini membahas tentang evaluasi efektivitas Peraturan Daerah (Perda)

Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Jalan Diponegoro, Kabupaten Sumenep. Kebijakan ini ditujukan untuk

mengatur dan meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Diponegoro, yang sebelumnya beroperasi secara liar dan tidak teratur. Dalam penelitian ini, peneliti akan memperlihatkan bagaimana kebijakan ini berpengaruh pada perekonomian masyarakat menengah ke bawah dan bagaimana pemerintah mengimplementasikan kebijakan ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Samudra Wibawa untuk mengetahui evaluasi kebijakan terdiri dari 4 aspek: proses perumusan kebijakan, proses implementasi kebijakan, dampak kebijakan, dan efektivitas pengaruh kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang beragam bagi pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan pedagang kaki

lima. Dampak positifnya, PKL menjadi lebih patuh terhadap peraturan dan mengurangi balapan liar di daerah tersebut. Namun, dampak negatifnya, seperti masalah sampah yang berserakan dan kurangnya empati masyarakat masih menjadi kendala utama.

Dalam penelitian ini, penulis juga akan memperlihatkan bagaimana pemerintah mengimplementasikan kebijakan ini. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatur PKL, seperti memberikan himbauan, mengangkut gerobak yang ditinggalkan di trotoar, dan melakukan sistem penitipan barang dan dikenakan sanksi secara tertulis. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini belum mencapai tujuannya secara optimal dalam menciptakan ketertiban.

Dalam penelitian ini, peneliti juga melihat bagaimana revisi kebijakan ini diperlukan. Kebijakan ini telah usang dan tidak efektif dalam situasi di Kabupaten

Sumenep saat ini. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya melakukan revisi dengan Perda tersebut untuk meningkatkan

efektivitasnya dan mencapai tujuannya secara optimal.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber, termasuk wawancara dengan berbagai pihak, seperti mantan Kasatpol PP, Kabid Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, dan

para PKL di Jalan Diponegoro. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan dan praktik dalam mengatur dan meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima di Jalan Diponegoro, Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: bagaimana evaluasi kebijakan Pemerintah terhadap penertiban pedagang kaki lima di Jalan Diponegoro melalui Perda nomor 3 tahun 2002 Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan Pemerintah terhadap penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Diponegoro, Kabupaten Sumenep, yang hingga kini masih marak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan evaluasi pemerintah terhadap penertiban PKL di Jalan Diponegoro. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tambahan bagi para akademisi tentang evaluasi kebijakan Pemerintah terhadap penertiban PKL di Jalan Diponegoro melalui Perda nomor 3 tahun 2002 Kabupaten Sumenep. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian keilmuan mengenai kebijakan pemerintahan, serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam dan menambah wawasan peneliti tentang evaluasi kebijakan Pemerintah terhadap penertiban PKL di Jalan Diponegoro melalui Perda nomor 3 tahun 2002 Kabupaten Sumenep. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan usulan atau masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait kebijakan penertiban PKL di wilayah tersebut.

2. TINJAUAN TEORITIS

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak penelitian telah dilakukan mengenai evaluasi kebijakan pemerintah terhadap penertiban PKL. (Rinaldy Nur Anggoro,

Ika Devy Pramudiana, 2023) menunjukkan bahwa upaya pemerintah Sidoarjo dalam menertibkan PKL dirasa cukup memuaskan oleh masyarakat. Meskipun demikian, penertiban ini belum maksimal karena masih terdapat PKL yang berjualan di tepi jalan yang menyebabkan kemacetan dan lingkungan yang kumuh. Kehadiran petugas Satpol PP di lapangan dinilai membantu memberikan keamanan di kawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis pendekatan studi kasus.

Selanjutnya (Nugraha, 2023) menilai bahwa penertiban dan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan kenyamanan bagi PKL di Kabupaten Pandeglang belum optimal. Kinerja Satpol PP Kabupaten Pandeglang dalam penertiban PKL perlu ditingkatkan lagi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengkaji secara intensif latar belakang kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Pasar Jalan Jendral Ahmad Yani Badak Kabupaten Pandeglang.

Di sisi lain, penelitian oleh (Damara, 2020) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban PKL oleh Satpol PP Kabupaten Nunukan belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Masih ada beberapa PKL yang melanggar peraturan, namun keberadaannya masih dapat diatasi. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Nunukan

belum mencapai hasil maksimal, yang mempengaruhi pencapaian yaitu :

1) Proses perumusan kebijakan, implementasi penertiban PKL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain eksploratif dan kualitatif dengan pendekatan induktif.

Secara keseluruhan, ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya penertiban PKL oleh pemerintah daerah dan Satpol PP, implementasinya masih belum optimal dan memerlukan peningkatan lebih lanjut untuk mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Fokus Penelitian

Dalam (Sugiyono, 2022:209) Spradley menyatakan bahwa “A focused rafer to a single cultural domain or afew related domains”, maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Dalam rangka mengetahui evaluasi kebijakan Pemerintah terhadap penertiban pedagang kaki lima di Jalan Diponegoro melalui Perda nomor 3 tahun 2002 Kabupaten Sumenep, maka yang menjadi

fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi kebijakan Pemerintah terhadap penertiban PKL di Jalan Diponegoro melalui Perda nomor 3 tahun 2002 Kabupaten Sumenep. Fokus penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian, maka fokus penelitian ini di dasari teori evaluasi kebijakan yang terdiri dari 4 aspek oleh Samudra Wibawa (1998) peneliti ingin melihat bagaimana proses perumusan kebijakan terkait Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketertiban umum khususnya dalam menertibkan para PKL yang berada di Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep.

2) Proses implementasi kebijakan, peneliti ingin melihat bagaimana suatu proses implementasi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya Satpol PP pada Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketertiban umum dalam menertibkan pedagang kaki lima di Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep.

3) Dampak kebijakan, peneliti ingin melihat dampak dari adanya sebuah kebijakan terkait Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketertiban umum di Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep.

4) Efektivitas pengaruh kebijakan, peneliti ingin melihat seberapa efektifnya pengaruh Perda Nomor 3 Tahun 2002 terkait ketertiban umum di Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhansituasi soisal yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity), yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2022:207)

Penelitian tentang evaluasi Perda nomor 3 tahun 2002 tentang ketertiban umum di Jalan Diponegoro yang dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jln. Urip Sumoharjo No.02, Mastasek, Pabian, Kec.Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69411. Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil lokasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep didasarkan atas pertimbangan salah satunya, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep sebagai memelihara dan menyelenggarakan ketentraman

ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.

3.3 Sumber Data

Menurut (Sugiyono, 2022:137) Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai setting, sumber, dan berbagai cara, bisa dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data dalam penelitian kualitatif dengan mempergunakan dua sumber yaitu:

1) Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data hasil observasi berupa hasil wawancara yang merupakan data informasi yang dikumpulkan peneliti kepada informan penelitian.

2) Data Sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya melalui orang lain atau dokumen, data yang berupa dokumen dari hasil penelitian.

3.4 Instrumen Penelitian

Nasution (1998 dalam Sugiyono, 2022:223) dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian

utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya penelitian itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Dalam hal ini penulis menyatakan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai instrumen penelitian Dalam penelitian ini, peneliti berkedudukan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor dari hasil penelitiannya.

2. Pedoman Wawancara

Proses dalam mendapatkan keterangan dengan cara tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dan subyek dengan memakai panduan wawancara.

3. Dokumentasi

Proses mendapatkan data atau dokumentasi yang di ambil di objek penelitian sehingga penelitian ini didukung dengan data yang valid.

4. Recorder/handycam

3.5 Subjek Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhansituasi soisal yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktvitas (activity), yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2022:137).

1. Informan Kunci

Orang-orang yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, adapun yang menjadi informan kunci pada penelitian ini adalah Bapak Achmad Laili Maulidy selaku mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep.

2. Informan Utama

Orang-orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, maka yang menjadi Informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Fajar Santoso selaku Kepala Bidang Ketertibum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep.

Recorder/handycam ini digunakan

sebagai alat untuk merekam hasil

wawancara.

3. Informan Pendukung

Orang-orang yang dapat memberikan informasi walaupun secara tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti, maka informan pendukung dalam penelitian ini adalah 3 pedagang kaki lima di Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural serang (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observanon) wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi (Sugiyono, 2022:224)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai

teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit atau kecil.

2. Observasi

Sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuisioner, kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang, tapi juga obyek-obyek alam yang lain.

3. Dokumentasi

Kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat data penelitian baik berupa dokumentasi (foto, rekaman, atau benda yang ditemukan ditempat penelitian)

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data

yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2022:244) mengemukakan bahwa “Data analysis is critical to the qualitative research process. It is to recognition, study, and understanding of

interrelationship and concept in your data that hypotheses and assertions can be developed and evaluated”. Analisis data merupakan hal yang kritis dalam penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Aktivitas dalam analisis data yaitu: data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Ditunjukkan pada gambar berikut:

- a) Data Collection (Pengumpulan Data)
Data yang diperoleh dari aneka macam cara (observasi, wawancara, dokumentasi, handphone dan lain-lain) dikumpulkan kemudian di reduksi data atau dipilah-pilah agar mempermudah dalam penelitian data.
- b) Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya
- c) Data Display (Penyajian Data)
Dengan penyajian data maka akan memudahkan peneliti

memahami apa yang terjadi,
merencanakan kerja selanjutnya
berdas

secara terpadu dan sudah dipahami yang
memerikan kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan.

d) Conclusion Drawing/Verification
Penarikan kesimpulan dan
verifikasi,

kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan
berubah bila tidak ditemukan buktibukti
yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Tetapi
apabila kesimpulan yang dikemukakan
pada tahap awal, didukung oleh bukti-
bukti yang valid dan konsisten saat
penelitian kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan
yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel.

3.8 Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan
data peneliti akan melakukan keabsahan
data. Data yang salah akan menarik
kesimpulan yang salah, dan data yang
sah akan menarik kesimpulan yang
benar. Maka diperlukan tehnik uji
keabsahan data dalam penelitian
kualitatif meliputi uji credibility
(validitas internal), transferability
(validitas eksternal), dependability
(reliabilitas),

dan confirmability

(obyektivitas).

1. Credibility (validitas internal)

Merupakan pemfokusn terhadap
data yang diperoleh sehingga tingkat
kepercayaan penemuannya dapat dicapai
dan mempertunjukkan derajat
kepercayaan hasil penemuan dengan
jalan pembuktian oleh peneliti pada
kenyataan ganda yang sedang diteliti.
Aktivitas dalam melakukan penelitian
kualitatif akan selalu berubah dan
tentunya akan mempengaruhi hasil dari
penelitian tersebut, walaupun telah
dilakukan uji validitas internal, tetap ada
kemungkinan muncul kesimpulan lain
yang berbeda. Menurut Wiliam
Wiersma (1986

dalam Sugiyono, 2022:273)
Triangulasi dalam pengujian
kredibilitas ini diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagaimana, dan
berbagai waktu. Dengan demikian
terdapat triangulasi sumber,
triangulasi teknik pengumpulan
data, dan waktu.

a). Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk
menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data yang
telah diperoleh melalui beberapa
sumber. Peneliti akan

membandingkan sumber-sumber tersebut dari informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Namun penulis akan mengatagorikan mana pandangan yang sama dan mana yang berbeda.

b). Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang mana dengan teknik yang berbeda. Peneliti akan mengecek data dengan cara teknik yang berbeda yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila ada perbedaan data yang dihasilkan maka penulis akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang paling benar.

c). Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Peneliti untuk melakukan pengujian kredibilitas data berulang-ulang dengancara wawancara, observasi dalam waktu situasi yang berbeda, sampai ditemukan kepastian data yang lebih dapat dipercaya selama penelitian berlangsung atau selama proses penelitian.

2. Transferability (validitas eksternal)

Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Maka laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Maka peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis terkait apa yang diamati. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, penelitian kualitatif tetap dapat dikatakan memiliki validitas eksternal terhadap kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

3. Dependability (reliabilitas)

Suatu penelitian dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Untuk pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitiannya. Bagaimana peneliti menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan dalam penelitiannya. Penelitian tidak akan diragukan apabila peneliti dapat bertanggung jawab dan menjabarkan secara sistematis keseluruhan rangkaian penelitian yang telah dilakukan.

4. Confirmability (obyektivitas).

Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Perumusan Kebijakan

Penelitian ini mengkaji proses perumusan kebijakan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketertiban umum di Kabupaten Sumenep, dengan fokus pada implementasi dan tantangan institusional yang terkait. Proses perumusan kebijakan ini dilakukan melalui Program Legislasi Daerah (PROLEGDA), melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, Bupati, dan elemen otonomi daerah lainnya.

Meskipun telah disusun pada tahun 2002, terdapat catatan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep baru terbentuk pada tahun 2006, menunjukkan adanya kesenjangan institusional dalam pelaksanaan kebijakan. Analisis ini sesuai dengan teori Ripley yang mengemukakan tiga kegiatan utama dalam proses penyusunan agenda kebijakan: membangun persepsi masalah, menetapkan batasan masalah, dan memobilisasi dukungan untuk memasukkan masalah tersebut dalam

agenda pemerintah.

Perda ini memiliki sasaran yang luas, yaitu seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep, khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Diponegoro. Pada tahun 2023, terjadi pertemuan strategis antara instansi terkait dan Paguyuban PKL untuk mengatur lokasi dan regulasi penjualan PKL. Keputusan akhir menghasilkan penetapan zona kuning untuk berjualan PKL pada jam tertentu dengan aturan yang telah ditetapkan, serta pengaturan tempat parkir yang terpisah.

Meskipun terdapat kekhawatiran dari

Satlantas Polres mengenai potensi gangguan terhadap lalu lintas, pilihan untuk mengatur PKL dipilih sebagai langkah penyelesaian tanpa merelokasi mereka ke lahan kosong yang tidak tersedia. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah ketertiban umum dengan mempertimbangkan kepentingan PKL.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan institusional terkait dengan formasi Satpol PP yang tertunda, langkah-langkah formalisasi agenda kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan teori Ripley. Keterlibatan yang aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat, memainkan peran krusial

dalam perumusan dan implementasi kebijakan tentang ketertiban umum di Kabupaten Sumenep. Langkah-langkah berikutnya perlu difokuskan pada memastikan keterlibatan efektif Satpol PP untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

4.2 Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 di Kabupaten Sumenep, khususnya terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Diponegoro, menimbulkan berbagai dampak yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Dari sudut pandang PKL, kebijakan ini membawa dampak positif berupa peningkatan perekonomian dan keteraturan dalam berjualan. PKL mendapatkan manfaat dari lokasi yang tertata rapi, yang berpotensi meningkatkan daya tarik pelanggan dan pendapatan mereka. Namun, mereka juga dihadapkan pada tantangan untuk mematuhi peraturan seperti jam operasional yang ditentukan dan menjaga kebersihan area jualan.

Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kebijakan ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk menertibkan PKL. Meskipun demikian, Satpol PP menghadapi kendala utama dalam pelaksanaan tugasnya karena keterbatasan kewenangan terkait pengelolaan jalan yang berada di bawah

instansi lain seperti Diskoperindag, Binamarga/PUTR, dan Satlantas/Dishub. Upaya koordinasi antar instansi menjadi kunci dalam mengatasi hambatan ini, dengan langkah-langkah seperti himbauan rutin, pemantauan intensif, dan sistem penitipan barang.

Partisipasi aktif PKL serta harapan mereka terhadap pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang memadai juga merupakan aspek krusial dalam implementasi kebijakan ini. Fasilitas seperti lokasi strategis, akses listrik, air bersih, toilet, tempat duduk, dan hiburan yang sesuai dengan ketentuan Perda diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional PKL serta menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pelanggan.

Meskipun upaya yang dilakukan Satpol PP telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan aturan, masih terdapat tantangan dalam memastikan kepatuhan penuh PKL terhadap peraturan yang berlaku. Pemerintah perlu terus mempertimbangkan revisi kebijakan ini dengan memperhatikan kondisi dan tantangan aktual yang dihadapi, termasuk kendala anggaran yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi.

Secara keseluruhan, implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 di Jalan Diponegoro menggambarkan pentingnya

dukungan sumber daya yang memadai serta koordinasi yang efektif antar instansi terkait dalam menjalankan kebijakan publik. Meskipun menghadapi berbagai kendala, langkah-langkah yang telah dilakukan menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur bagi semua pihak yang terlibat.

4.3 Dampak Kebijakan

Kebijakan pemerintah sering kali memiliki dampak kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek masyarakat. Dalam konteks Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sumenep, berbagai pandangan muncul mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, terutama para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Diponegoro.

Menurut Bapak Ach Laili Maulidy, mantan Kasatpol PP Kabupaten Sumenep, keberadaan PKL di Jalan Diponegoro memberikan dampak yang beragam. Secara positif, kebijakan ini membantu pemerintah mengatur PKL dengan lebih efektif melalui penataan lokasi berjualan dan pembatasan jam operasional. Selain itu, keberadaan PKL juga turut mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Sumenep. Namun, dampak negatifnya termasuk belum ditemukannya lahan yang tepat

untuk relokasi PKL, serta kepadatan dan kekurangan tempat yang menyulitkan kondisi operasional PKL.

Pandangan dari Bapak Fajar Santoso, Kabid Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep, menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini sudah usang, dampaknya masih belum signifikan. Di sisi positif, kepatuhan PKL terhadap regulasi meningkat, namun masalah sampah dan kurangnya empati masyarakat masih menjadi kendala utama.

Bapak Wahyu, seorang PKL di Jalan Diponegoro, menyatakan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian mereka dengan menciptakan keteraturan dalam berjualan. Namun, tantangan yang dirasakan PKL termasuk kurangnya fasilitas yang disediakan pemerintah dan masalah kemacetan di sekitar area berjualan.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Jalan Diponegoro memiliki dampak yang beragam. Dampak positifnya termasuk penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan perekonomian bagi PKL, sementara dampak negatifnya meliputi kurangnya fasilitas relokasi yang memadai, masalah sampah, dan

kemacetan lalu lintas. Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap peraturan juga perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi kebijakan ini secara lebih efektif.

Untuk memahami dampak kebijakan ini secara mendalam, analisis ini mengacu pada tiga model evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh House dalam Soenarko (1996:45) yang dikutip oleh Suaib (2016:113), yaitu The Adversary Model, The Transaction Model, dan Goal Free Model. Ketiga model ini relevan dalam menganalisis efektivitas kebijakan ketertiban umum di Jalan Diponegoro, Kabupaten Sumenep, dengan mengidentifikasi efisiensi, partisipasi aktif, dan dampak aktual dari kebijakan tersebut.

4.4 Efektivitas Pengaruh Kebijakan

Kebijakan publik sering kali memiliki dampak yang kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek masyarakat. Dalam konteks Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sumenep, evaluasi efektivitas kebijakan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini mencapai tujuannya dalam menciptakan ketertiban di Jalan Diponegoro.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk Bapak

Ach Laili Maulidy, mantan Kasatpol PP Kabupaten Sumenep, dan Bapak Fajar Santoso, Kabid Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep, dapat ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini.

Pertama, Bapak Ach Laili Maulidy menyoroti adanya ketidaksesuaian antara isi Perda dengan UUD RI dan regulasi yang ada, terutama terkait sanksi dan ketentuan yang berkembang. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala utama dalam melakukan revisi Perda tersebut, meskipun usulan revisi telah diajukan kepada DPRD bagian hukum.

Kedua, Bapak Fajar Santoso menekankan pentingnya peran semua sektor terkait dalam menjaga ketertiban umum, bukan hanya tanggung jawab Satpol PP saja. Kerjasama antar instansi seperti Binamarga, PUTR, Satlantas, Dishub, dan Diskoperindag sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, terutama dalam penataan dan relokasi PKL.

Dari perspektif PKL, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyu dan Ibu Nur Aida, kebijakan ini dinilai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan usaha mereka. Namun demikian, pentingnya kebijakan yang tertulis

dan dijalankan secara resmi oleh paguyuban PKL juga disoroti oleh Bapak Ipong untuk menciptakan keteraturan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun Perda Nomor 3 Tahun 2002 telah memberikan beberapa dampak positif, terdapat hambatan yang signifikan dalam implementasinya yang perlu segera diatasi. Revisi regulasi yang lebih sesuai dengan UUD RI, peningkatan anggaran untuk mendukung implementasi, serta koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait menjadi langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum di Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep, terdapat beberapa temuan penting, hal ini dibuktikan dalam beberapa fokus penelitian dari Samudra Wibawa sebagai berikut :

1. Proses Perumusan Kebijakan: Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketertiban umum di Kabupaten Sumenep dirumuskan melalui PROLEGDA dengan melibatkan berbagai pihak, namun menghadapi kesenjangan institusional karena Satpol PP baru dibentuk pada 2006. Kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat

menjadi kunci dalam perumusan dan implementasi kebijakan ini.

2. Proses Implementasi Kebijakan: Implementasi Perda membawa dampak positif seperti peningkatan ekonomi PKL dan keteraturan berjualan, namun Satpol PP menghadapi kendala koordinasi antar instansi. Komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk menyediakan fasilitas memadai dan mengatasi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Dampak Kebijakan: Dampak kebijakan beragam, dengan aspek positif termasuk penurunan pengangguran dan peningkatan perekonomian PKL, tetapi juga tantangan seperti kurangnya fasilitas, sampah, dan kemacetan.
4. Efektivitas Pengaruh Kebijakan: Efektivitas Perda belum optimal karena ketidaksesuaian dengan regulasi yang ada dan keterbatasan anggaran untuk revisi. Kerjasama antar sektor dan revisi kebijakan diperlukan untuk mengatasi masalah ketertiban umum dan meningkatkan kesejahteraan PKL. Evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan peran masing-masing sektor dan penyediaan fasilitas strategis bagi PKL.

Dengan demikian, melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, terlihat bahwa ada tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif. evaluasi dan revisi kebijakan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan

dampak yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Sumenep, serta meningkatkan efektivitas dan relevansinya dalam mengatasi permasalahan yang ada.

1.2 Saran

Ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan dari peneliti uraikan dibawah ini sebagai upaya dalam penyempurnaan penelitian selanjutnya :

1. Revisi Kebijakan: Perlu adanya revisi kebijakan secara berkala oleh DPRD, Pemerintah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan evaluasi dan feedback dari para pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif.
2. Pengembangan Infrastruktur: Pemerintah Daerah terutama Diskoperindag berperan penting dalam menyediakan dana serta menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan PKL dan mengurangi dampak negatif seperti sampah dan kemacetan.
3. Pelatihan dan Pengembangan: Sangat penting Pemerintah Daerah terutama Diskoperindag memberikan pelatihan dan pengembangan kepada PKL untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam menjalankan usaha dengan lebih tertib dan teratur.
4. Evaluasi Rutin: Perlu adanya evaluasi

secara rutin oleh para OPD yang terkait terdiri dari Diskoperindag, Dishub, Satlantas, DLH, Satpol PP dan PUTR terhadap implementasi kebijakan dan dampak yang dihasilkan. Evaluasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang muncul, mengevaluasi kinerja kebijakan, serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Dengan adanya saran-saran di atas, diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan hasil dari kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. F. A. (1997). Pedagang Kaki Lima (Masalah Sosial di Kota yang Berbasis Geografis). *Nucl. Phys.*, 13(1), 1–122.
- Abidin, S. Z. (2019). *Kebijakan Publik edisi*
4. Jakarta : Salemba Humanika
- Bakhri, S. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima: Resiliensi Usaha Di Masa Pandemi. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 147. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8878> Bpk.go.id. (2018)
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 (p. 11). (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/113175/perda-kab-cilacap-no-3->

- tahun- 2018
- Damara, W. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 2(September), 1–16. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>
- Demerkasi.co. (2023). *PKL Jalan Diponegoro Sumenep Melanggar Perda Tak Terbantahkan*. <https://demarkasi.co/16/08/2023/pkl-jalan-diponegoro-sumenep-melanggar-perda-tak-terbantahkan/?amp=1>
- Di, B., Trotoar, A., Abu, J., & Ali, B. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang*. 4(2018), 38–44.
- Dpr.go.id. (n.d.). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (n.d.). (Risalah Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini). <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Fariza Tama, F., Sintha Dewi, D. A., & Syafingi, H. M. (2019). Law Enforcement of Street Vendors by the Civil Service Police Unit. *Varia Justicia*, 15(1), 18–25. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i1.2469>
- Hariyani, T. (2019). Pedagang Kaki Lima Sebagai Alternatif Kesempatan Kerja Bagi Kaum Perempuan Di Pedesaan. *Ekuivalensi*, 5(2), 174–188.
- AP-Vol. 02, No. 02, Agustus 2024, P-ISSN : 3032-2529 <http://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/280%0A> <https://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/download/280>